

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tindakan akuisisi merupakan bentuk strategi perseroan, namun harus dilakukan melalui pertimbangan yang mapan agar nantinya tidak menjadi masalah di kemudian hari. Perseroan adalah bentuk badan hukum yang memiliki karakter dan sifatnya masing-masing seperti perseroan terbuka/publik, tertutup dan perseroan group, meski berbeda karakter dan sifat dimungkinkan untuk melakukan tindakan akuisisi, namun UUPT tidak secara jelas dan komprehensif mengatur akuisisi yang dilakukan oleh perseroan yang berbeda karakter dan sifat. Akuisisi Perseroan Tertutup adalah pengambilalihan saham/ aset yang dilakukan badan hukum berupa perseroan merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham yang jumlahnya terbatas dan adanya hubungan kekerabatan/keluarga antara pemilik saham tersebut, sedangkan Akuisisi Publik dan Terbuka adalah pengambilalihan/ diambilalih yang dilakukan oleh perseroan terbatas yang bersifat terbuka dimana sahamnya dimiliki oleh masyarakat, dimana akuisisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan transaksi material, benturan kepentingan dan harus terbuka terhadap informasi

terkait transaksi akuisisi yang dilakukan. Akuisisi perseroan group sendiri adalah pengambilalihan saham /aset yang dilakukan oleh perseroan dimana perseroan tersebut merupakan salah satu anak/induk suatu perseroan.

2. Akuisisi berpeluang menciptakan pasar yang monopolistik untuk itulah masyarakat harus dapat melihat fenomena umum akuisisi yang dapat mengakibatkan monopoli, oligopoli atau monopsoni yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan kasus yang terjadi penulis berpendapat bahwa fenomena umum akuisisi yang berpotensi menimbulkan monopoli adalah akuisisi dilakukan oleh perseroan yang memiliki pasar bersangkutan yang sama baik secara produk maupun geografis dengan perseroan targetnya, selain akuisisi dilakukan oleh pemegang *power market*. Selain itu akuisisi yang menimbulkan monopoli juga dapat ditandai dengan rusaknya struktur pasar global yang ada dan timbulnya kerugian bagi pihak ketiga akibat adanya praktik monopoli.

B. SARAN

1. Penulis berharap UUPT disempurnakan kembali melalui revisi dan mengatur secara komprehensif mengenai jenis-jenis akuisisi dilakukan oleh perseroan berdasarkan karakter Perseroan dan merevisi undang-undang Antimonopoli terkait sistem pemberitahuan yang sudah tidak relevan lagi.
2. Pemerintah melalui KPPU dapat secara dini mendeteksi akuisisi yang berpotensi menimbulkan monopoli, oligopoli dan monopsoni dengan cara melakukan ceklis perseroan yang melakukan akuisisi, selanjutnya mengamati proses akuisisi. Fenomena umum akuisisi yang akan berpotensi menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dapat dijadikan petunjuk agar KPPU dapat menyusun suatu *Prognosis*.